



**SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI**

P-ISSN: 2302-9978 / E-ISSN: 2715-262

Volume 11, Nomor 2, Desember 2022

DOI: <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.863>

## **Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)**

**Zulfahmi<sup>1</sup>, Nora Maulana<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [zulfahmialputeh@gmail.com](mailto:zulfahmialputeh@gmail.com)<sup>1</sup>, Email: [noraamaulana@gmail.com](mailto:noraamaulana@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** *The original law in muamalah is permissible. Islam gives freedom to its people to innovate in doing business or dealing with other people in terms of muamalah. However, the principle of freedom must comply with the recommendations and leave the prohibitions. Among the prohibitions in Islamic economic transactions are gharar, gambling, and usury, namely transactions that are expressly prohibited by the Qur'an and hadith. Because the treatment is classified as an act of vanity. Allah has commanded buying and selling and forbidden usury, just as Allah has forbidden the deceptive consumption of human money, and Allah has encouraged reciprocal trading (mutual benefit). The majority of scholars, from classical scholars to modern scholars, agree that this practice is prohibited. This prohibition is also intended so that property is not lost and to eliminate situations that create hostility between the people who transact.*

**Keywords:** *Riba; Gharar; Maisir;*

**Abstrak:** Hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk berinovasi dalam berbisnis atau berhubungan dengan orang lain dalam hal muamalah. Akan tetapi, prinsip kebebasan harus sesuai dengan anjuran dan meninggalkan larangan. Di antara larangan dalam transaksi ekonomi Islam adalah: gharar, perjudian, dan riba, yaitu transaksi yang secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an dan hadits. Karena perlakuan itu tergolong perbuatan batil. Allah telah memerintahkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana Allah telah mengharamkan konsumsi yang menipu atas uang manusia, dan Allah telah menganjurkan perdagangan timbal balik (saling menguntungkan). Mayoritas ulama, dari ulama klasik hingga ulama modern, sepakat bahwa praktik ini dilarang. Larangan ini juga dimaksudkan agar harta benda tidak hilang dan untuk menghilangkan situasi yang menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang bertransaksi.

**Kata kunci:** Riba; Gharar; Maisir;

### **PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang mengatur segala bentuk kehidupan manusia mulai dari beribadah hingga bekerja dalam sehari-hari. Selama hampir 15 abad, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. hingga

hari ini menjadi agama yang komprehensif, dan Islam telah mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia: sosial, ekonomi, hukum, politik, budaya, tradisional dan lain-lain.<sup>1</sup>

Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal perlakuan sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, dasar dari transaksi adalah diperbolehkannya sebelum ada dalil yang melarangnya.<sup>2</sup> Berbeda dengan kanon dasar ibadah, dilarang melakukannya sebelum ada perintah untuk melakukannya. Para ahli sepakat bahwa kehendak bebas adalah dasar dari semua kontrak. Jelas bahwa Allah SWT melarang tindakan memakan harta satu sama lain, kecuali dengan perdagangan suka sama suka.<sup>3</sup>

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin memisahkan ajaran yang terkandung dalam ekonomi Islam dari tujuan kemaslahatan dan keadilan, dan ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas dari kezaliman, karena salah satu prinsip berekonomi dalam Islam adalah larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, termasuk tindakan penipuan, perjudian dan riba.

Al-Qur'an dengan jelas dan tegas membenarkan jual beli dan mengharamkan riba. Gharar dan perjudian termasuk transaksi yang dilarang dalam Islam karena efeknya yang merugikan dan menimbulkan permusuhan. Pembahasan tentang mudharat, perjudian, dan riba merupakan pembahasan yang sangat besar, dan telah muncul di berbagai kitab fiqh. Dalam fikih klasik dengan fikih kontemporer, hukumnya tetap sama yaitu mengharamkan perbuatan gharar namun dalam hal penerapan gharar berbeda. Kajian fikih klasik dan fikih kontemporer sangat penting, baik untuk melihat kesesuaian hukum terhadap situasi yang serupa, maupun untuk menjadikan Islam yang benar sebagai agama yang ideal. Adapun yang ditimbulkan dari munculnya fiqh kontemporer adalah karena adanya trend modernisasi di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga modernisasi membawa perubahan pada sistem sosial umat Islam.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan klasik dan kontemporer dalam judul *Batasan Gharar, Maisir, dan Riba (Isu Klasik dan Kontemporer)*.

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 4.

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 7.

<sup>3</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 18.

<sup>4</sup> Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Aliran Neomodernisme*, (Yogyakarta: Lesiska, 1996), hlm. 4.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka atau *Library Research* dengan metode pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber artikel review yang berkaitan dengan batasan-batasan riba, gharar dan maisir yang menjadi isu kontemporer dalam hukum bisnis syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai informasi kepustakaan, dan penelitian ini menitikberatkan pada analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan data kemudian menganalisis dan membahasnya agar data yang diperoleh dapat dikaji secara jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Riba dan Batasan-Batasannya

#### A. Pengertian Riba

Riba dibaca dengan alif Maqsurah, menurut bahasanya memiliki arti tambah. Sedangkan menurut syara adalah penolakan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat dilihat menurut skala syara' ketika akad dilaksanakan, atau proses pertukaran berakhir atau hanya salah satunya.<sup>5</sup>

Secara bahasa kata riba berasal dari akar kata *raba-yarbu* apabila bertambah dan berkembang. Kata riba memiliki arti "lebih", "bertambah", dan "berkembang". Sedangkan Dan riba menurut para ulama fiqih adalah akad dengan alternatif khusus atau semua harta riba, Dan riba menurut para ulama fiqih adalah akad dengan alternatif khusus yang tidak dibagi dalam semua ukuran yang telah ditentukan dari ukuran yang disyariatkan seperti liter takaran atau kilo dalam timbangan ketika terjadi perjanjian, atau dari usaha pengakhiran uang imbalan dan uang atau salah satu uang tersebut.<sup>6</sup> Riba juga sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris "*usury*" yang berarti uang tambahan atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syariah, baik untuk tambahan jumlah kecil maupun besar.<sup>7</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman riba di masyarakat juga identik dengan bunga perbankan. Karena riba dan bunga bank sama dalam hal bunga atau kenaikannya, maka hukumnya haram. Namun dalam prakteknya, bunga bank adalah keuntungan yang diterima bank

---

<sup>5</sup> Abu Hazim Mubarak, 'Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib Buku Dua (Jawa Barat: Mukjizat, 2013), hlm. 4.

<sup>6</sup> dkk Mushthafa al-Bugha, *Fikih Manhaj Jilid 2* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 90.

<sup>7</sup> Wasilul Chair, 'Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah', *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1.1 (2014), 98-113.

atas jasa yang telah meminjamkan uangnya kepada debitur dengan dalih kerja produktif, sehingga pinjaman tersebut dengan pinjaman uang.

Abu Zahrah dalam kitab *"Buhusu fi al-Riba"* mendefinisikan riba sebagai tambahan apapun untuk ditukar dengan jangka waktu tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, yaitu digunakan untuk penggunaan pribadi atau untuk pembangunan; Karena teks-teks itu bersifat umum.<sup>8</sup>

## B. Hukum Riba

Quraish Shehab menyebutkan dalam bukunya bahwa kata riba diulang delapan kali dalam empat bab dalam Al-Qur'an, yaitu Surat Al-Baqara, Ali Imran, Al-Nisa' dan Al-Rum. Tiga ayat pertama adalah ayat Madaniyah, sedangkan surat al-Rum adalah ayat Makkiyah.<sup>9</sup> Sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِيْ أَمْوَٰلِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)".* (QS. Ar-Rum: 39)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalan kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman."* (QS. al-Baqarah: 278)

فَظَلَمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَٰلِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ يَوْمَآعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: *"Karena kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih."* (QS. an-Nisa': 160-161)

---

<sup>8</sup> Wasilul Chair.

<sup>9</sup> M Q Shihab, *'Membumikan' Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 259.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً سَوَاءً مِمَّا آتَتْكُمْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlan kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (QS. Ali Imran: 130)

Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلِ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: "dari jabir ra. berkata, 'bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memeberikannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau berkata, mereka semua adalah sama.'" (HR. Muslim)

### C. Macam-Macam Riba

Riba dibagi menjadi empat jenis dan digolongkan menjadi dua:

1. Golongan yang termasuk kedalam jual beli, yaitu:
  - a. Riba Fadl, adalah Pertukaran antara barang sejenis pada kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang atau barang riba.<sup>10</sup> Komoditi ribawi, yaitu terdapat pada emas, perak, dan makanan-makanan.
  - b. Riba Nasi'ah adalah Jual beli harta riba dengan harta riba yang lain dengan alasan yang sama sampai dengan waktu tertentu. Dalam transaksi ini tidak ada perbedaan apakah harta itu satu jenis atau dua jenis yang berbeda, apakah keduanya tidak seimbang atau seimbang.<sup>11</sup>
2. Golongan yang termasuk ke dalam hutang, yaitu:
  - a. Riba jahiliyah, Ini adalah riba, hutang yang dibayar lebih dari pokok karena peminjam tidak mampu membayar hutang tepat waktu.<sup>12</sup>
  - b. Riba qard adalah Bunga atau tingkat kenaikan tertentu untuk debitor. Padahal, riba atau riba atas utang bisa digolongkan sebagai riba. Misalnya, dengan meminjamkan uang 100.000 dan kemudian harus mendapat untung ketika itu didapat.

---

<sup>10</sup> M S Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Kajian Ekonomi*, (Gema Insani, 2001), hlm. 41.

<sup>11</sup> Mustafa al-Bugha, *Fikih Manhaj* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 94.

<sup>12</sup> Antonio.

#### D. Batasan-Batasan Riba

Dalam fiqih klasik disebutkan hanya beberapa jenis saja yang tergolong harta riba, yaitu emas, perak dan makanan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

*“janganlah kalian menjual emas dengan emas, jangan pula perak dengan perak, gandum dengan gandum, berli dengan berli, kurma dengan kurma, dan jangan pula garam dengan garam, kecuali sama beratnya, barangnya ada dan kontan. Akan tetapi juallah emas dengan perak, perak dengan emas, gandum dengan berli, berli dengan gandum, kurma dengan garam, garam dengan kurma sekehendak kalian. Iapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba” (HR. Muslim, Nomor hadis 1587)*

Berdasarkan hadits ini, jelaslah bahwa riba diharamkan, kecuali emas, perak, dan segala jenis makanan. Akan tetapi, hadits tersebut juga membatasi kebolehan menjual barang riba dengan beberapa syarat, yaitu ukuran, volume dan kuantitas yang sama, segera dan pada saat yang bersamaan.<sup>13</sup>

Hikmah dalam melarang riba pada rum dan perak, karena keduanya bersifat moneter. Untuk menghindari praktik riba, penjual mencabut barang sejenis, seperti emas dan emas, harus memenuhi tiga syarat. Pertama, kadar barang harus sama (satu gram ditukar dengan satu gram, satu auqiyah (12 dirham) ditukar dengan satu auqiyah). Kedua, serah terima dilakukan sebelum meninggalkan tempat transaksi. Ketiga, dibayar secara tunai (tidak ditangguhkan di masa mendatang atau dua orang yang mengadakan akad tidak menetapkan syarat penangguhan pembayaran dalam akad). Jika akad ditukar dengan jenis lain, seperti emas dengan perak, maka dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu pembayaran tunai dan penyerahan sebelum meninggalkan toko.<sup>14</sup>

Sedangkan alasan pelarangan riba dalam makanan adalah karena merupakan kebutuhan primer dan kelangsungan hidup manusia. Apabila makanan dijual dengan makanan sejenis, seperti gandum putih dengan gandum putih, atau gandum merah dengan gandum merah agar tidak tergolong dalam praktik riba maka harus memenuhi tiga syarat, yaitu, kadar yang sama (1 sha' ditukar dengan 1 sha', 1 kati ditukar dengan 1 kati, atau satu takar ditukar dengan 1 takar), pembayaran secara tunai (tidak ditangguhkan), dan serah terima barang dilakukan sebelum meninggalkan tempat transaksi. Jika makanan dijual dengan jenis yang berbeda maka harus memenuhi dua syarat, yaitu secara tunai dan transaksi harus dilakukan sebelum meninggalkan majlis.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar* (Sukoharjo: al-Qowam, 2016), hlm. 596.

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: al-Mahirah, 2010).

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili.

Seiring dengan perkembangan ekonomi, jenis transaksi yang terjadi di masyarakat juga berkembang. Hal ini tidak serta merta menutup kemungkinan berkembangnya jenis transaksi yang tergolong riba jika digunakan secara tidak benar. Yusuf Al-Qaradawi berkata: Dahulu riba diharamkan karena yang memberi bunga adalah yang kaya dan yang berkuasa, dan yang miskin dan yang lemah. Tetapi orang-orang yang mempraktikkan riba saat ini adalah orang-orang dengan ekonomi lemah atau karyawan berpangkat rendah yang menyimpan uangnya di bank untuk mendapatkan bunga. Yang mendapat bunga adalah yang kuat, dan dia adalah banknya.<sup>16</sup>

Dewasa ini, praktik riba dapat masuk ke dalam setiap transaksi yang dilakukan. Seperti praktek arisan di masyarakat, gadai, sewa menyewa, hutang piutang, dan bentuk transaksi lainnya.

Dari hadis riwayat Muslim diatas, apabila dilihat illat dari keenam jenis barang yang tergolong dalam barang ribawi tersebut ada dua macam, yaitu, barang yang bisa ditakar (makilat), dan barang yang bisa ditimbang (mauzunat). Oleh karena itu, barang-barang seperti beras, gula, kopi, tepung, dan lain-lain, termasuk barang-barang yang harus dibalas sama, tidak boleh kelebihan dan harus diserahkan secara tunai, dan tidak boleh berhutang.<sup>17</sup>

Saat ini transaksi riba disamakan dengan transaksi bunga yang terdapat dalam sistem lembaga keuangan syariah. Bunga (interest), menurut para ulama, berarti suatu jumlah tambahan yang dibebankan dalam transaksi pinjaman tunai (pinjaman) yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa memperhitungkan penggunaan/hasil modal, berdasarkan jangka waktu. dihitung dengan pasti di muka dan umumnya berdasarkan persentase. Jika dilihat dari artinya, jelaslah bahwa bunga adalah riba, dan riba itu haram.<sup>18</sup>

Semua ulama sepakat bahwa semua transaksi dalam bentuk bunga adalah riba. Fatwa para ulama anggota Organisasi Kerjasama Islam memutuskan bahwa bank berbunga hanya boleh digunakan dalam situasi darurat dan bahwa layanan perbankan syariah belum beroperasi. Bahkan Majelis Ulama Indonesia menegaskan larangan kepentingan perbankan tradisional.<sup>19</sup>

Fatwa Kementerian Dalam Negeri menegaskan hukum bunga sebagai berikut; Pertama, praktik peminjaman uang saat ini telah

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan, Dan Hikmah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1993).

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022), hlm. 266.

<sup>18</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Banking and Finance: Dari Teori Ke Praktik Dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi Dan Bukan Alternatif* (Yogyakarta: BPEE, 2012), hlm. 275.

<sup>19</sup> Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014).

memenuhi kriteria riba yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu riba nasehat. Dengan demikian, pelaksanaan bunga atas uang adalah riba, dan riba dilarang. Kedua, pelaksanaan bunga adalah ilegal, baik yang dilakukan oleh bank, perusahaan asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, lembaga keuangan lainnya, atau oleh individu.

## **Gharar Dan Batasan-Batasannya**

### **A. Pengertian Gharar**

Gharar secara bahasa diartikan sebagai tipu muslihat dan tipu muslihat, yaitu suatu penampakan yang menimbulkan kerugian, atau sesuatu yang tampak menyenangkan, namun nyatanya menimbulkan kebencian. Maka benarlah makna dari *al-dunya mata al-ghurur*, dunia adalah kesenangan yang menipu. Wahbah az-Zuhayli mendefinisikan gharar adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu Suatu tindakan yang diperkirakan tidak ada unsur realitasnya.<sup>20</sup>

Secara istilah Wahbah Zuhayli mendefinisikan gharar berdasarkan konsep para fuqaha, yaitu; a) al-Sarakshsi dalam mazhab Hanafi, berpandangan gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, b) al-Qarafi, dari kalangan mazhab Maliki, mengatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air, c) Shirazi, seorang ulama mazhab Syafi'i, mendefinisikan gharar adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi, d) Ibn Taymiyah mengatakan bahwa gharar bermakna tidak diketahui akibatnya, e) Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta liar meskipun ada, dan f) ibn Hazm mendefinisikan gharar yakni suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.<sup>21</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian gharar adalah suatu bentuk transaksi atau tindakan yang mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan pihak-pihak yang dirugikan.<sup>22</sup> Sehingga tujuan utama mencari keridhaan dalam bertransaksi tidak lah ada. Dampak yang timbul dari perbuatan gharar adalah dapat menciptakan ketidakadilan (*zulm*) oleh karena itu gharar menjadi transaksi yang dilarang dalam Islam. Al-Qur'an juga sangat menolak bahwa pihak-pihak

---

<sup>20</sup> Sirajul Arifin, 'Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan', *Tsaqafah*, 6.2 (2010), 315.

<sup>21</sup> Arifin.

<sup>22</sup> L. M. Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, Lentera Islam (Jakarta: Lentera Islam), hlm. 14.



yang terlibat dalam transaksi keuangan tidak memiliki pembenaran atas ketidakadilan dan penindasan.

Praktik gharar dalam praktik jual beli dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pembeli maupun penjual. Karena sesuatu yang semula dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa kepastian sangat mungkin terjadi, keduanya akan merasakan kerugian dan keraguan satu sama lain, sehingga salah satu pihak dirugikan atas keuntungan yang lain. Oleh karena itu, gharar dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yang pertama adalah kecurigaan bahwa ada hal-hal antara yang dapat dicapai atau tidak. Kedua: Bentuk tidak diketahui dari segi sifat, ukuran, ukuran, dan sejenisnya. Kedua bentuk tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa gharar mengandung bahaya seperti dalam definisi etimologisnya.<sup>23</sup>

## B. Hukum Gharar

Imam Nawawi menjelaskan dalam kumpulan hadis Shahih Muslim, menyebutkan bahwa jual beli gharar adalah pokok dan dasar dalam kitab jual beli. Salah satu hadis yang melarang gharar adalah:

هَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: “*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar*”. (HR. Muslim, kitab al-buyu, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai alladzi Fihi Gharar, 1513)

Larangan jual beli yang bersifat gharar karena memiliki unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah telah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana firmanNya dalam al-Quran:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*”. (QS. Al-Baqarah: 188)

---

<sup>23</sup> Muh Fudhail Rahman, ‘Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5.3 (2018), 258.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisaa: 29)

Larangan gharar juga diperkuat dengan pengharaman judi, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
 تُفْلِحُونَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah: 90)

### C. Bentuk Gharar

Berdasarkan pemahaman definisi gharar di atas maka bentuk-bentuk gharar antara lain; a) tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadinya akad, baik obyek itu sudah ada maupun belum ada, b) menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual, c) tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa, d) tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran, e) tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad, f) kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi, g) adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanupulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang di transaksikan.<sup>24</sup>

Nadrattuzaman Hosen dalam tulisannya mengutip pendapat Abdul Muslih bentuk bentuk gharar ditinjau dari isi kandungannya terbagi menjadi tiga bagian<sup>25</sup>, yaitu:

1. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*)

Penjual tidak mampu menyerahkan obyek akad pada waktu terjadinya akad, baik obyek akad tersebut sudah ada maupun

<sup>24</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 102.

<sup>25</sup> Muhammad Nadrattuzaman Hosen, 'Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1.1 (2009), hlm. 56.

belum ada. Contohnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari binatang yang belum lahir dari induknya. Kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud).

2. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Barang yang belum dikuasai penjual tidak boleh diperjualbelikan atau tidak boleh mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk mengurusnya karena bentuk barangnya belum jelas, baik standar, bentuk maupun sifatnya.

3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan-terimakan.

Tidak adanya ketegasan dalam transaksi, Artinya, adanya dua atau lebih jenis transaksi yang berbeda dalam satu subjek kontrak tanpa menentukan bentuk transaksi yang dipilih saat kontrak dibuat. Misalnya, jual beli sepeda motor dengan harga Rp. 13 juta jika tunai/tunai dan Rs. 20 juta jika pembeli membayar secara kredit, tetapi ketika kontrak selesai, tetapi ketika kontrak dibuat dan ada kesepakatan, transaksi yang ditentukan tidak dikonfirmasi.

#### D. Batasan-batasan gharar

Perbedaan pendapat para ulama tentang gharar menyimpang dari pemahaman mereka dan sejauh mana isi jual beli gharar. Sebagian ulama memahami bahwa istilah ini hanya berkaitan dengan hal yang sedang dihadapi, karena gharar hanya berkaitan dengan waktu transaksi. Namun kebanyakan ulama memahami bahwa gharar berasal dari sifat akad.<sup>26</sup> Perbedaan ini memberikan pandangan yang luas dari model dengan tidak hanya berfokus pada objek tetapi juga pada kelangsungan kontrak.

Harus ditekankan bahwa Islam tidak pernah membatasi atau melarang setiap kontrak atau transaksi dalam transaksi yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Hanya saja kesalahan dalam penerapannya adalah risiko dan ketidakpastian digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan satu pihak untuk mendapatkan keuntungan dari pengorbanan yang lain, maka harga menjadi menipu. Karena Islam melarang memakan harta orang lain dengan batil. Ini bukan hanya elemen risiko atau ketidakpastian atau juga disebut permainan peluang karena dapat merugikan orang lain.<sup>27</sup>

Rasulullah SAW melarang jual beli gharar karena memiliki dampak negatif yang sangat luas, seperti pendapat Khalid bin Abdul Aziz Al-Batali. Imam Nawawi juga sependapat bahwa akibat dari pengaruh transaksi gharar dalam transaksi tersebut dapat menimbulkan masalah

---

<sup>26</sup> Rahman.

<sup>27</sup> Hosen.

yang seolah-olah tidak terbatas, misalnya jual beli barang cacat, barang tidak ada, yang bentuk dan letaknya tidak diketahui, sesuatu yang tidak dapat menyerahkan atau menjual sesuatu yang bukan milik Anda dengan benar. Semuanya batal jual beli karena kebutuhan jual beli tidak jelas.<sup>28</sup>

Imam Nawawi mengutip pernyataan ulama lainnya bahwa batalnya sebagian jual beli karena gharar. Sedangkan yang lain diperbolehkan jika kandungan ghararnya kecil, atau sesuatu yang tidak terlihat tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok barang dagangan. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa akad yang diharamkan mengandung banyak unsur gharar (*faash*). Sedangkan kriteria gharar adalah sedikit (*yasir*) dan tidak dapat dilihat, transaksi yang diperbolehkan sedikit meskipun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan barang tersebut. Ini seperti jual beli bangunan dengan pondasi bangunan yang tidak terlihat.<sup>29</sup>

Transaksi yang mengandung sedikit unsur gharar disepakati oleh para ulama sebagai diperbolehkan menurut kebiasaan penerapannya di masyarakat ('urf). Jika berbeda dengan kebiasaan orang, maka kesepakatannya tidak tepat. Sebagaimana Abu al-Abbas al-Qurtubi berkata: "Setiap jual beli pasti mengandung gharar. Tetapi jika bagian dari gharar itu kecil dan tidak dimaksudkan dalam transaksi, maka Syariah mengabaikannya / membolehkannya. Karena jika itu adalah sedikit dapat diabaikan."

Kesimpulannya, batasan dalam transaksi gharar adalah tidak boleh jika unsur gharar dalam setiap unsur transaksi jual beli lebih dominan. Namun apa yang disepakati para ulama diperbolehkan jika unsur ghararnya kecil. Karena titik dasar jual beli itu dominan, dan harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat tempat jual beli itu berlangsung.

## **Maisir Dan Batasan-Batasannya**

### **A. Pengertian Maisir**

Maisir memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, k kaya, membagi-bagi dan lain-lain. dengan katalain maisir adalah upaya dan cara untuk mendapatkan rejeki dengan mudan tanpa bersusah payah. Maisir secara harviah sering disebut dengan qimar atau perjudian. Kata maisir berasal dari akar kata *yasara*, berarti menjadi lembut, menggambarkan banyak dengan panah, atau *yasara* berarti kemakmuran karean maisir membawa keuntungan atau *yusr*, kenyamanan, kemudahan karena itu adalah penghapusan tanpa kerja keras. Siddiqi mendefinisikan maisri adalah perjudian karena

---

<sup>28</sup> Rahman.

<sup>29</sup> Rahman.

mereka yang ikut serta dalam permainan perubahan membagi daging hewan kurban diantara mereka.<sup>30</sup>

Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa maisir itu sesuatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya “*al-halal wal-Haram fil-Islam*” judi adalah setiap permainan yang di campuri dengan judi (taruhan) adalah haram, yaitu permainan yang tidak sunyi atau lepas dari untung atau rugi (untung-untungan).<sup>31</sup> Definisi maisir/judi Menurut Al-Munajjid, judi adalah setiap permainan yang mensyaratkan pemenangnya untuk memenangkan/mengambil sesuatu dari uang yang hilang, baik berupa uang atau yang lainnya.

## B. Dasar Hukum Maisir

Maisir di larang dalam al-quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ  
مُنْتَهُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, anah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”(QS. Al-Maidah: 90-91)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ  
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. ”Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah,

---

<sup>30</sup> Mohammad Ashrafur Ferdous Chowdhury, ‘Why Islamic Finance Is Different? A Short Review Of Islamic Jurisprudential Interpretation About Usury, Ambiguity (Gharar), Gambling (Maysir) And Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqi Al-Rukban)’, 3 (2015), 1-14.

<sup>31</sup> Ibrahim Hosen, *Maa Huwa Al-Maisir Apakah Judi Itu ?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Ilmu Quran (IIQ)).

“Kelebihan (dari apa yang diperlukan). ”Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”(QS. Al-Baqarah: 219)

### C. Macam-macam perjudian

Pada masa jahiliyah terkenal dengan dua bentuk maisir, yaitu; *pertama, al-mukhatharah* adalah perjudian yang dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing masing sebagai taruhan dalam suatu permainan.<sup>32</sup> *Kedua, al-tajziah* yaitu perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu.

### D. Batasan-Batasan Maisir

Seperti dasar hukum yang sebelumnya Allah larang dalam Al-Qur'an perbuatan berjudi, Al-Qur'an menyebut judi sebagai perbuatan keji dan sebagai perbuatan setan yang harus dihindari, karena judi mirip dengan meminum miras dan menyembah berhala. Atau menggambar takdir dengan panah, yang semuanya dilarang dalam Islam.<sup>33</sup> Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa semua perbuatan yang melibatkan perjudian, permainannya dilarang.<sup>34</sup>

Judi kata dalam bahasa arab yang terdapat dala al-Quran adalah maisir, tidak terdapat kata qimar di dalam al-Quran. Kata maisir pada asalnya ialah berqimar dengan anak panah, baik untuk mencari tahu siapa yang mempunyai nasib yang baik, dapat bagian banyak ataupun yang tidak bernasib baik dan tidak mendapatkan bagian apa apa, sehingga kemudian terpakailah kata qimar dalam segala bentuk maisir. Hasby ash-Shiddiqi mengutip perkataan Ibnu Katsir dalam kitabnya “*an-nihayah*” mengatakan, “maisir ialah berjudi dengan dadu, segala apa saja yang padanya mengandung makna judi maka ia dipandang maisir.”<sup>35</sup>

Bentuk maisir pada zaman sekarang telah berkembang dengan bentuk yang lebih modern dan lebih rapi hingga orang memandangnya ataupun menikmatinya sangat menggiurkan dan tidak menyadari bahwa perbutan tersebut adalah bentuk maisir, Seperti taruhan kupon dan pacuan kuda adalah bentuk bisnis yang mudah dimenangkan sekaligus merugikan, dan kerugian bagi mereka yang menganggapnya akan lebih besar daripada manfaatnya. Contoh terbaru lainnya adalah SMS

---

<sup>32</sup> Mashfuj Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapital Selektora Hukum Islam)* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), hlm. 146.

<sup>33</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 570.

<sup>34</sup> Nazar Bakhry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 70.

<sup>35</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, *Kumpulan Soal Tanya Jawab* (Jakarta: PT. Bulan Bintang), hlm. 98.

berhadiah, dan ini juga mengandung gharar yang tergolong permainan rancu yang bersifat menipu (hasil ijtimah Ulama Majelis Fatwa Indonesia II yang dilaksanakan pada 25-27 Mei 2006 di Pondok Pesantren Guntur, Ponorogo). SMS berhadiah lebih untuk mencari keuntungan (modal) yang maksimal bagi produsen atau penyedia jasa melalui trik pemberian hadiah.

Hadiah SMS dilarang, dapat berupa kegiatan komersial seperti kontes, kuis, olahraga, permainan, kontes dan sejenisnya. Hukum ilegal SMS berhadiah umumnya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat. Pengecualian jika penghargaan tidak ditarik dari pelanggan SMS dengan penghargaan menurut Dahlan Thamrin, Dekan Sekolah Tinggi Syariah UIN Malang. Persoalan tersebut tidak hanya menjebak tetapi telah menjadi tren yang merajalela dan digandrungi masyarakat. Bahkan melihat SMS dengan hadiah adalah bentuk perjudian baru yang hampir seperti lotere.<sup>36</sup>

## SIMPULAN

Allah memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengurus kehidupan duniawinya, dan menjamin kebebasan untuk melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhannya, tetapi Allah menetapkan batasan agar manusia tidak terjerumus dalam kesalahan dalam berbuat kebaikan. Diantara larangan dalam bertransaksi adalah Allah mengharamkan amalan riba, gharar dan judi, karena amalan ini bila merupakan amalan dapat menganiaya dan memakan harta orang lain secara batil. Dan ketika Tuhan membenci orang yang memakan uang orang secara tidak adil. Dan Tuhan sangat senang dengan manusia dalam hubungan yang harmonis.

Paktik Riba, Gharar, dan Maisir hukumnya haram baik yang terdapat dalam kitab-kitab klasik maupun dalam fatwa-fatwa kontemporer. Perkembangan praktik yang dilarang dalam islam ini terus berkembang hingga saat ini yang memiliki sistem berbeda tetapi unsurnya sama seperti praktik Riba, Gharar, maupun Maisir terdahul.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022)

Antonio, M S, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Kajian Ekonomi (Gema Insani, 2001)

Arifin, Sirajul, 'Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan', *Tsaqafah*,

---

<sup>36</sup> Siti Syafaatun Nadziroh, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Utang', *Skripsi S1 UIN Walisongo Semarang*, 2017, hlm. 64.

6.2 (2010)

Bakar, Taqiyudin Abu, *Kifayatul Akhyar* (Sukoharjo: al-Qowam, 2016)

Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014)

Chair, Wasilul, 'Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah', *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1.1 (2014)

Chowdhury, Mohammad Ashraful Ferdous, 'Why Islamic Finance Is Different? A Short Review Of Islamic Jurisprudential Interpretation About Usury, Ambiguity (Gharar), Gambling (Maysir) And Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqi Al-Rukban)', 3 (2015)

Dr. H. Imron Rosyadi, S M H, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017)

Drs. Harun, M H, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Muhammadiyah University Press)

Hasbi Ash-Shiddiqi, *Kumpulan Soal Tanya Jawab* (Jakarta: PT. Bulan Bintang)

Hosen, Muhammad Nadraturzaman, 'Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1.1 (2009)

Ibrahim Hosen, *Maa Huwa Al-Maisir Apakah Judi Itu ?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Ilmu Quran (IIQ))

M. Abdul Wahab, L, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, Lentera Islam (Jakarta: Lentera Islam)

Mashfuj Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapital Selektora Hukum Islam)* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996)

Mubarok, Abu Hazim, 'Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib Buku Dua (z-Lib.Org).Pdf', 2013

Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Aliran Neomodernisme*, (Yogyakarta: Lesiska, 1996)

Mushthafa al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaj Jilid 2* (Yogyakarta: Darul Uswah,



- 2012)
- Mustafa al-Bugha, *Fikih Manhaj* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012)
- Nadziroh, Siti Syafaatun, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Utang', *Skripsi S1 UIN Walisongo Semarang*, 2017
- Nazar Bakhry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)
- Prof. DR. H. Abuddin Nata, M A, *Studi Islam Komprehensif* (Kencana Prenada Media Group, 2015)
- Qardhawi, Yusuf, *Fatawa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan, Dan Hikmah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1993)
- Rahman, Muh Fudhail, 'Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5.3 (2018)
- Shihab, M Q, 'Membumikan' *Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007)
- Sholihin, A I, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Banking and Finance: Dari Teori Ke Praktik Dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi Dan Bukan Alternatif* (Yogyakarta: BPEE, 2012)
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I* (Jakarta: al-Mahirah, 2010)